



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan H. Obar Sobari RT. 12, Kel. Mabu'un, Kec. Murung Pudak Kode Pos 71571 Telp. (0526) 2022973

Fax : (0526) 2024124 WhatsApp: 0813 1333 6633 Email: dpmptsp@tabalongkab.go.id

Website: dpmptsp.tabalongkab.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG**

Nomor : B.063/DPMPTSP/503/SIO-SD/XII/2023

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG**

Membaca : Surat Permohonan Sdr(i) H. Kurnain, S.Pd.SD, Nomor : B-036/DISDIKBUD /SDN2LOKBATU/11/2023 tanggal 20 November 2023 Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar.

Menimbang : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong Nomor : B-318/DIKBUD/PSD/400.3.13/11/2023 tanggal 30 November 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tabalong;
3. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar kepada :

Pertama : Nama Sekolah : **SD NEGERI 2 LOK BATU**

Alamat Sekolah : Desa Lok Batu RT.05 Kecamatan Haruai
Kabupaten Tabalong

Kedua : Izin diberikan dalam jangka 3 (tiga) Tahun.

Ketiga : Izini dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan permohonan perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum masa izin habis.

Keempat : Izin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggaraan merugikan pada pihak masyarakat.

Kelima : Izin ini berlaku sampai dengan tanggal **07 Desember 2026**

Ditetapkan di : Tanjung

Pada tanggal : 07 Desember 2023

a.n. Bupati Tabalong

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**



Balai
Sertifikasi
Elektronik



H. SURYANADIE, S.Sos, M.AP

Pembina Utama Muda / IVC

NIP. 196412151986021006

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BsrE.



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
KECAMATAN HARUAI
KANTOR KEPALA DESA LOK BATU

Jln. Poros RT 04 Lok Batu Kode Pos 71572

Email : lokbatupemdes@gmail.com No telp./wa : 0813-5283-4380

SURAT PERNYATAAN
TENTANG SK PENDIRIAN
SD NEGERI 2 LOK BATU
Nomor : B/369/LB/421.2/12/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IBERAHIM
Jabatan : Kepala Desa Lok Batu
Alamat Kantor : Jln. Poros Desa Lok Batu RT.04 Kec. Haruai Kab. Tabalong

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Sekolah : SD Negeri 2 Lok Batu
NPSN : 30303145
NSS :
Alamat : Desa Lok Batu RT. 05 Kec. Haruai Kab. Tabalong
Tanggal Berdiri : 01-01-1980

Dengan ini menyatakan bahwa data sekolah yang tersebut di atas adalah benar milik SD Negeri 2 Lok Batu yang berdiri tanggal 01 Januari 1980 di Desa Lok Batu RT. 05 Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong, dan SK Pendirian saat ini tidak ada diarsip oleh SD Negeri 2 Lok Batu

Demikian Surat Pernyataan tersebut kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Lok Batu
Pada Tanggal : 07 Desember 2023

Kepala Desa Lok Batu

IBERAHIM



